



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pulau Burung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: /Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh, tertanggal 6 Maret 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Eksplorasi seksual yang dilakukan terhadap anak", melanggar Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan simcard 0852-4565-6803 yang bersilikon motif kartun TOYS
 - 1 (satu) unit HP RED ME A1 berwarna hitam dengan nomor simcard 0858 3417 8571

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9849 0493 2658 warna kuning emas bertuliskan debit gold

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening 108 00 2512083 4 An ARDIANSYAH dengan rincian halaman 1 Tgl date 03/11 s/d 08/11-halaman 2 Tgl date 8/11

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berterus terang di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara: PDM-31/TMBIL/02/2024**, tanggal **1 Maret 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kostan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kamboja RT 05 RW 03 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapat telfon dari seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan pekerja seks komersial untuk memuaskan keinginan seksualnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya untuk memuaskan nafsunya dan Anak Korban menjawab "iyalah tunggu orang tuaku masuk kerja";

Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan "ini ada cewek" lalu laki-laki tersebut menanyakan tarifnya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dengan menanyakan berapa tarifnya, dan Anak Korban menjawab "Rp.200.000,- (dua ratus ribu)", setelah itu Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa tarifnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengirim foto Anak Korban kepada laki-laki pemesan tersebut melalui WhatsApp;

Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib datang Anak Korban ke kosan tempat tinggal Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut selanjutnya Anak Korban dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar kosan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, dan Terdakwa pergi ke ATM untuk menarik uang yang sebelumnya telah ditransfer oleh laki-laki tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menarik uang di ATM lalu Terdakwa kembali ke kostannya dan melihat Anak Korban sudah berada di teras kosan Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atau keuntungan Anak Korban yang telah dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai pekerja seks komersial dengan memanfaatkan organ seksual Anak Korban yang ditujukan agar Anak Korban dapat memenuhi keinginan seksual orang lain yaitu laki-laki pemesan dengan cara melakukan hubungan seksual persetubuhan layaknya suami istri, dan dari sana Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa uang tunai Rp.50.000,- yang diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang bertanya dan ingin dicarikan perempuan pekerja seks komersial untuk memenuhi keinginan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksualnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial yang ditujukan untuk memuaskan keinginan seksual laki-laki pemesan tersebut yang mana Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi laki-laki pemesan tersebut dan Terdakwa langsung menentukan bahwa tarifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki pemesanpun menyetujuinya, yang mana uangnya ditransfer terlebih dahulu ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai tanda jadi sambil mengatakan "jangan lupa nanti malam" dan dijawab oleh Anak Korban "iyalah tunggu orang tua saya masuk kerja" dan setelah itu Anak Korban pergi;

Sekitar pukul 22.30 wib Anak Korban datang ke kostan tempat tinggal Terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menunggu laki-laki yang telah memesan Anak Korban sebagai pekerja seks komersial melalui Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu tersebut datang pihak kepolisian dari Polsek Pulau Burung untuk mengamankan Terdakwa yang mana juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru, uang sebanyak Rp.160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna emas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Burung untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan salinan Kartu Keluarga No. 1404192509130001 yang menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan, lahir di Guntung pada tanggal 14 November 2009, yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kostan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kamboja RT 05 RW 03 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir tau

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapat telfon dari seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mencari pekerja seks komersial untuk memuaskan keinginan seksualnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya untuk memuaskan nafsunya dan Anak Korban menjawab “iyalah tunggu orang tuaku masuk kerja”;

Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan “ini ada cewek” lalu laki-laki tersebut menanyakan tarifnya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dengan menanyakan berapa tarifnya, dan Anak Korban menjawab “Rp.200.000,- (dua ratus ribu)”, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa tarifnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengirim foto Anak Korban kepada laki-laki pemesan tersebut melalui WhatsApp;

Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib datang Anak Korban ke kosan tempat tinggal Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut selanjutnya Anak Korban dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar kosan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, dan Terdakwa pergi ke ATM untuk menarik uang yang sebelumnya telah ditransfer oleh laki-laki tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menarik uang di ATM lalu Terdakwa kembali ke kostannya dan melihat Anak Korban sudah berada di teras kosan Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atau keuntungan Anak Korban yang telah dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai pekerja seks komersial dengan memanfaatkan organ seksual Anak Korban yang ditujukan agar Anak Korban dapat memenuhi keinginan seksual orang lain yaitu laki-laki pemesan dengan cara melakukan hubungan seksual persetubuhan layaknya suami istri, dan dari sana Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa uang tunai Rp.50.000,- yang diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang bertanya dan ingin dicarikan perempuan pekerja seks komersial untuk memenuhi keinginan seksualnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial yang ditujukan untuk memuaskan keinginan seksual laki-laki pemesan tersebut yang mana Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi laki-laki pemesan tersebut dan Terdakwa langsung menentukan bahwa tarifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki pemesanpun menyetujuinya, yang mana uangnya ditransfer terlebih dahulu ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai tanda jadi sambil mengatakan “jangan lupa nanti malam” dan dijawab oleh Anak Korban “iyalah tunggu orang tua saya masuk kerja” dan setelah itu Anak Korban pergi;

Sekitar pukul 22.30 wib Anak Korban datang ke kostan tempat tinggal Terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menunggu laki-laki yang telah memesan Anak Korban sebagai pekerja seks komersial melalui Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu tersebut datang pihak kepolisian dari Polsek Pulau Burung untuk mengamankan Terdakwa yang mana juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru, uang sebanyak Rp.160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna emas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Burung untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan salinan Kartu Keluarga No. 1404192509130001 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan, lahir di Guntung pada tanggal 14 November 2009, yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 295 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kostan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kamboja RT 05

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 03 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir tau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapat telfon dari seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mencari pekerja seks komersial untuk memuaskan keinginan seksualnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ada laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya untuk memuaskan nafsunya dan Anak Korban menjawab “iyalah tunggu orang tuaku masuk kerja”;

Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan “ini ada cewek” lalu laki-laki tersebut menanyakan tarifnya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dengan menanyakan berapa tarifnya, dan Anak Korban menjawab “Rp.200.000,- (dua ratus ribu)”, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa tarifnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengirim foto Anak Korban kepada laki-laki pemesan tersebut melalui WhatsApp;

Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib datang Anak Korban ke kostan tempat tinggal Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut selanjutnya Anak Korban dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar kosan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, dan Terdakwa pergi ke ATM untuk menarik uang yang sebelumnya telah ditransfer oleh laki-laki tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menarik uang di ATM lalu Terdakwa kembali ke kostannya dan melihat Anak Korban sudah berada di teras kostan Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atau keuntungan Anak Korban yang telah dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai pekerja seks komersial dengan memanfaatkan organ seksual Anak Korban yang ditujukan agar Anak Korban dapat memenuhi keinginan seksual orang lain yaitu laki-laki pemesan dengan cara melakukan hubungan seksual persetubuhan layaknya suami istri, dan dari sana Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa uang tunai Rp.50.000,- yang diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang bertanya dan ingin dicarikan perempuan pekerja seks komersial untuk memenuhi keinginan seksualnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai pekerja seks komersial yang ditujukan untuk memuaskan keinginan seksual laki-laki pemesan tersebut yang mana Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi laki-laki pemesan tersebut dan Terdakwa langsung menentukan bahwa tarifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki pemesanpun menyetujuinya, yang mana uangnya ditransfer terlebih dahulu ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai tanda jadi sambil mengatakan “jangan lupa nanti malam” dan dijawab oleh Anak Korban “iyalah tunggu orang tua saya masuk kerja” dan setelah itu Anak Korban pergi;

Sekitar pukul 22.30 wib Anak Korban datang ke kostan tempat tinggal Terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menunggu laki-laki yang telah memesan Anak Korban sebagai pekerja seks komersial melalui Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu tersebut datang pihak kepolisian dari Polsek Pulau Burung untuk mengamankan Terdakwa yang mana juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru, uang sebanyak Rp.160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna emas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Burung untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan salinan Kartu Keluarga No. 1404192509130001 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan, lahir di Guntung pada tanggal 14 November 2009, yang berarti pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan kerja;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi karena terlibat tindak pidana Perdagangan Orang atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kamar kosan no 4 milik Saksi 3 yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 003 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban kemudian dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban dan besar kemungkinan akan terjadi kegiatan eksploitasi seksual;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan mendatangi kos Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan dari hasil interogasi, Terdakwa dan Anak Korban mengakui bahwa benar akan ada kegiatan perdagangan / eksploitasi seksual dan Terdakwa dan Anak Korban sedang menunggu tamu yang memesan yang mau melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;
- Bahwa dari hasil interogasi, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebagai pekerja seksual dimana Terdakwa adalah sebagai mucikari / pencari pelanggan atau yang menghubungkan Anak Korban dengan pemesan sedangkan Anak Korban adalah pelaku seksual;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi interogasi, Anak Korban mengakui bahwa ianya berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) unit handphone VIVO Y 21 warna biru dengan simcard 085245656803 yang bersilikon motif kartun TOYS yang didalam silikon terdapat uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032984904932658 warna kuning emas bertuliskan debit gold yang ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Redmi A1 berwarna hitam dengan nomor sim card 085834178571 yang ditemukan dari saudari Anak Korban ;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, ianya sudah lebih dari 1 (satu) kali menerima job seperti ini dari Terdakwa;

- Bahwa jika ada yang datang atau menghubungi Terdakwa lalu berapa angka yang didapat oleh Terdakwa akan ia tanyakan terlebih dahulu kepada Anak Korban dan Anak Korban sifatnya hanya menunggu saja;

- Bahwa dari hasil interogasi, tarif nya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada saat kejadian tarifnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saat kejadian Anak Korban sudah mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai uang muka dan jika Anak Korban sudah selesai melakukan kegiatan seksualnya baru sisanya akan dibayarkan namun saat itu kegiatan seksualnya belum terlaksana karena sudah tertangkap dahulu pada waktu sedang menunggu pemesannya;

- Bahwa Terdakwa biasanya akan menanyakan kepada Anak Korban apakah ia mau dengan harga yang ditawarkan pemesan dan jika Anak Korban setuju maka Terdakwa akan menerima tawaran dari pemesan tersebut;

- Bahwa pemesan melakukan pembayaran melalui Terdakwa dan pembayaran ada yang dilakukan secara tunai dan juga secara transfer melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dan setelah pemesan melakukan pembayaran baru kemudian Terdakwa menyerahkannya uangnya kepada Anak Korban;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 21 warna biru tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Saudari Anak Korban ;

- Bahwa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan uang pembayaran dari pemesan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh pemesan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pemesan melakukan kegiatan seksual dengan Anak Korban alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa mendapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2023 Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ia melakukan kegiatan seksual pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah kosan milik Saksi III dimana Terdakwa mengontrak kosan Saksi III tersebut yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 002 Desa Pulau Burung sedangkan yang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 belum terlaksana kegiatan seksualnya karena pada waktu menunggu tamu pada waktu itu juga diamankan oleh polisi;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi dan ia mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu mempekerjakan Anak Korban untuk berhubungan badan bukan untuk mencuci atau bersih-bersih;
- Keberadaan Anak Korban masih dalam pencaharian namun sampai saat ini Saksi dan rekan Saksi belum mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan warga Parit 2 Pulau Burung;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua laki-lakinya dan orang tua laki-laki Anak Korban sempat dipanggil penyidik;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ianya tidak sekolah lagi;
- Bahwa didalam handphone tersebut ada bukti percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui whatsapp bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman terhadap Anak Korban agar mau melakukan hubungan seksual dengan pemesan atau ada membuat perjanjian karena sama-sama menguntungkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kamar kosan no 4 milik Saksi III yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 003 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban. Kemudian dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban dan besar kemungkinan akan terjadi kegiatan eksploitasi seksual;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan mendatangi kos Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan dari hasil interogasi, Terdakwa dan Anak Korban mengakui bahwa benar akan ada kegiatan perdagangan / eksploitasi seksual dan Terdakwa dan Anak Korban sedang menunggu tamu yang memesan yang mau melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;
- Bahwa dari hasil interogasi, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebagai pekerja seksual dimana Terdakwa adalah sebagai mucikari / pencari pelanggan atau yang menghubungkan Anak Korban dengan pemesan sedangkan Anak Korban adalah pelaku seksual;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi interogasi, Anak Korban mengakui bahwa ianya berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan pada waktu itu yaitu: 1 (satu) unit handphone VIVO Y 21 warna biru dengan simcard 085245656803 yang bersilikon motif kartun TOYS yang didalam silikon terdapat uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032984904932658 warna kuning emas bertuliskan debit gold yang ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi A1 berwarna hitam dengan nomor sim card 085834178571 yang ditemukan dari Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, ianya sudah lebih dari 1 (satu) kali menerima job seperti ini dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang datang atau menghubungi Terdakwa lalu berapa angka yang didapat oleh Terdakwa akan ia tanyakan terlebih dahulu kepada Anak Korban dan Anak Korban sifatnya hanya menunggu saja;
- Bahwa dari hasil interogasi, tarif nya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat kejadian tarifnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saat kejadian Anak Korban sudah mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai uang muka dan jika Anak Korban sudah selesai melakukan kegiatan seksualnya baru sisanya akan dibayarkan namun saat itu kegiatan seksualnya belum terlaksana karena sudah tertangkap dahulu pada waktu sedang menunggu pemesannya;
- Bahwa Terdakwa biasanya akan menanyakan kepada Anak Korban apakah ia mau dengan harga yang ditawarkan pemesan dan jika Anak Korban setuju maka Terdakwa akan menerima tawaran dari pemesan tersebut;
- Bahwa pemesan melakukan pembayaran melalui Terdakwa dan pembayaran ada yang dilakukan secara tunai dan juga secara transfer melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dan setelah pemesan melakukan pembayaran baru kemudian Terdakwa menyerahkannya uangnya kepada Anak Korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 21 warna biru tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Anak Korban;
- Bahwa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan uang pembayaran dari pemesan;
- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh pemesan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pemesan melakukan kegiatan seksual dengan Anak Korban alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ia melakukan kegiatan seksual pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah kosan milik Saksi III dimana Terdakwa mengontrak kosan Saksi III tersebut yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 002 Desa Pulau Burung sedangkan yang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 belum terlaksana kegiatan seksualnya karena pada waktu menunggu tamu pada waktu itu juga diamankan oleh polisi;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi dan ia mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu mempekerjakan Anak Korban untuk berhubungan badan bukan untuk mencuci atau bersih-bersih;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa keberadaan Anak Korban masih dalam pencaharian namun sampai saat ini Saksi dan rekan Saksi belum mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan warga Parit 2 Pulau Burung;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua laki-lakinya dan orang tua laki-laki Anak Korban sempat dipanggil penyidik;
- Bahwa didalam handphone tersebut ada bukti percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui whatsapp bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan seksual kepada Anak Korban ;
- Terdakwa tidak ada melakukan ancaman terhadap Anak Korban agar mau melakukan hubungan seksual dengan pemesan atau ada membuat perjanjian karena sama-sama menguntungkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kamar kosan no 4 milik Saksi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 003 Desa Pulau Burung
Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kos-kosan Saksi memiliki 10 (sepuluh) buah kamar;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan ngekos ditempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengekos ditempat Saksi dan kamar Terdakwa berada di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. RSUP;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya kos dengan menggunakan gaji sebagai karyawan PT. RSUP;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi di kos-kosan Saksi saat pagi harinya dari tetangga yang memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui adapun barang-barang yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone VIVO Y 21 warna biru dengan simcard 085245656803 yang bersilikon motif kartun TOYS yang didalam silikon terdapat uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032984904932658 warna kuning emas bertuliskan debit gold yang ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi A1 berwarna hitam dengan nomor sim card 085834178571 yang ditemukan dari Anak Korban ;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa kos-kosan Saksi diperuntukkan untuk karyawan PT untuk tinggal disana dan saat itu hanya 1 (satu) kamar yang berisi 9 (sembilan) kamar yang kosong;
- Bahwa Saksi dapat melihat kos-kosan tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan terhadap kos-kosan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat teman laki-laki Terdakwa di kos-kosan namun Saksi tidak pernah melihat teman perempuan Terdakwa di kos-kosan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui tarif untuk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui rekening;
- Bahwa saat pemesan berhubungan badan dengan Anak Korban alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

4. Anak Korban, tanpa disumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengajak Saksi dalam melakukan hubungan seksual tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi dengan omongan "lihat kamu open ?" dan Saksi menjawab "ialah dan saya pikir-pikir dulu" dan Terdakwa bertanya lagi "Kalau ia gajian ini saya telpon kamu, karena banyak orang yang mau boocking" dan Saksi menjawab "ialah kabari aja nanti". Pada hari Kamis tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi bertanya "jadikah gajian ini Adi" dan Terdakwa menjawab "lihat aja nanti saya kabari". Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 1930 WIB kemudian Terdakwa menghubungi Saksi sambil berkata "Hat ada laki-laki cari cewek" dan Saksi menjawab "ialah tunggu orang tua ku masuk kerja" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi sambil berkata "berapa harga tarifnya" dan Saksi menjawab "Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Saksi datang ke kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang lah laki-laki yang tidak Saksi kenal dan pada waktu Saksi dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar dan Terdakwa pun langsung mengambil uang yang di transfer oleh laki-laki tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke ATM dan pada saat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



itu juga Terdakwa sampai di kosan tersebut Saksi dengan laki-laki tersebut sudah berada di bawah teras kosan dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung memberikan uang hasil seksual kepada Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu juga Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan langsung berkata "ini ada cowok mau cari cewek" dan Saksi mengatakan "ialah" mengatakan tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan DP Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan pada waktu itu juga Saksi langsung datang ke kosan Terdakwa dan sampai kosan tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan pada waktu itu juga Terdakwa berkata "jangan lupa malam nanti" dan Saksi menjawab "ialah tunggu orang tua saya masuk kerja" setelah itu Saksi pulang dari kosan Terdakwa menuju ke rumah. Sekitar pukul 22.30 WIB datanglah Saksi ke kosan Terdakwa dan sambil menunggu yang membooking dan tidak lama kemudian datanglah polisi kedalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa langsung ke Polsek; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.35 WIB bertempat di kamar kosan no 4 milik Saksi III yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 003 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun yang mana sebelumnya Terdakwa mengira Anak Korban sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan saat penangkapan menjadi pengubung antara Anak Korban dengan tamu yang akan berhubungan badan dengannya;
- Bahwa karena Anak Korban sudah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kosan cowok dan saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban, Terdakwa yang kedua kalinya, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "kau open ya" lalu Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "seandainya nanti gajian ada orang yang meminta carikan cewek, kau mau ya" lalu Anak Korban mengatakan "mau";
- Bahwa awalnya Terdakwa iseng saja dan pas itu ada laki-laki yang chat Terdakwa karena itu Terdakwa jadi menjual Anak Korban;
- Bahwa banyak laki-laki yang meminta carikan cewek kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari laki-laki dan langsung bertanya "ada ya cewek" dan Terdakwa bertanya lagi "ini siapa?" dan laki-laki tersebut berkata "saya mau pesan cewek" kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban sambil mengatakan "Hat ada laki-laki cari cewek" dan Anak Korban menjawab "ialah tunggu orang tua ku masuk kerja". Kemudian Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan berkata "ini ada cewek" dan laki-laki tersebut berkata "berapa" dan kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban sambil berkata "berapa tarifnya" dan Anak Korban menjawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan langsung berkata "bang harga tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut berkata "ialah" dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut meminta Terdakwa mengirimkan foto cewek dan saat itu Terdakwa langsung mengirimkan foto Anak Korban kepada laki-laki tersebut melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Korban datang ke kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan pada waktu Anak Korban dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar dan Terdakwa pun langsung mengambil uang yang sudah ditransfer oleh laki-laki tersebut dan saat itu Terdakwa langsung berangkat ke ATM dan pada saat Terdakwa sampai di kosan tersebut, Anak Korban dan laki-laki tersebut sudah berada di bawah dan pada waktu itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan saat itu saudara Anak Korban memberikan uang sebesar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa lagi dan bertanya tentang cewek yang bisa dibooking dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Anak Korban "ini ada cowok mau cari cewek" dan Anak Korban mengatakan "ialah" dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut mengatakan "ialah" dan pada waktu itu Terdakwa langsung mengirimkan foto Anak Korban dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengirimkan bukti transfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban datang dan sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada waktu itu juga Terdakwa berkata "jangan lupa malam nanti" dan Anak Korban menjawab "ialah tunggu orang tua Terdakwa masuk kerja" setelah itu Anak Korban pulang sekitar pukul 22.30 WIB datanglah Anak Korban ke kosan Terdakwa sambil menunggu yang membooking dan tidak lama kemudian datang polisi kedalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan Anak Korban dan membawa langsung ke Polsek;

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rinciannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang kamar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp50.000,00 untuk DP Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. RSUP;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian merupakan uang pembayaran dari pemesan yang mana Terdakwa sudah memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan simcard 0852-4565-6803 yang bersilikon motif kartun TOYS;
2. 1 (satu) unit HP RED ME A1 berwarna hitam dengan nomor simcard 0858 3417 8571;
3. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9849 0493 2658 warna kuning emas bertuliskan debit gold;
4. 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening 108 00 2512083 4 An ARDIANSYAH dengan rincian halaman 1 Tgl date 03/11 s/d 08/11-halaman 2 Tgl date 8/11;
5. Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat yakni Kartu Keluarga No. 1404192509130001 atas nama kepala Keluarga Iwan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi penghubung antara Anak Korban dengan pemesan dimana nantinya pemesan tersebut akan Anak Korban layani untuk berhubungan badan dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari uang bayaran yang di terima dari tamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.35 WIB bertempat di kamar kosan no 4 milik Saksi III yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 003 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan saat penangkapan menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu yang akan berhubungan badan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kosan cowok dan saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban, Terdakwa yang kedua kalinya, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "kau open ya". Kemudian Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "seandainya nanti gajian ada orang yang meminta carikan cewek, kau mau ya" lalu Anak Korban mengatakan "mau";
- Bahwa awalnya Terdakwa iseng saja dan pas itu ada laki-laki yang chat Terdakwa karena itu Terdakwa jadi penghubung antara laki-laki tersebut dengan Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 belum terjadi persetubuhan, karena pada saat Anak Korban dan Terdakwa menunggu laki-laki yang akan memesan Anak Korban, pihak Kepolisian terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa banyak laki-laki yang meminta mencarikan cewek kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari seorang laki-laki dan langsung bertanya "ada ya cewek" dan Terdakwa bertanya lagi "ini siapa?" dan laki-laki tersebut berkata "saya mau pesan cewek". Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban sambil mengatakan "Hat ada laki-laki cari cewek" dan Anak Korban menjawab "ialah tunggu orang tua ku masuk kerja". Kemudian Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan berkata "ini ada cewek" dan laki-laki tersebut berkata "berapa" dan kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban sambil berkata "berapa tarifnya" dan Anak Korban menjawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan langsung berkata "bang harga tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut berkata "ialah" dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut meminta Terdakwa mengirimkan foto cewek dan saat itu Terdakwa langsung mengirimkan foto Anak Korban kepada laki-laki tersebut melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Korban datang ke kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan pada waktu Anak Korban dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar dan Terdakwa pun langsung mengambil uang yang sudah ditransfer oleh laki-laki tersebut dan saat itu Terdakwa langsung berangkat ke ATM dan pada saat Terdakwa sampai di kosan tersebut, Anak Korban dan laki-laki tersebut sudah berada di bawah dan pada waktu itu Terdakwa langsung

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan saat itu saudara Anak Korban memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa lagi dan bertanya tentang cewek yang bisa diboooking dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Anak Korban “ini ada cowok mau cari cewek” dan Anak Korban mengatakan “ialah” dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut mengatakan “ialah” dan pada waktu itu Terdakwa langsung mengirimkan foto Anak Korban dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengirimkan bukti transfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban datang dan sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada waktu itu juga Terdakwa berkata “jangan lupa malam nanti” dan Anak Korban menjawab “ialah tunggu orang tua Terdakwa masuk kerja” setelah itu Anak Korban pulang sekitar pukul 22.30 WIB datangnya Anak Korban ke kosan Terdakwa sambil menunggu yang membooking dan tidak lama kemudian datang polisi kedalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan Anak Korban dan membawa langsung ke Polsek;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rinciannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang kamar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp50.000,00 untuk DP Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sebagai upah Terdakwa menghubungkan laki-laki yang akan kencan (bersetubuh) dengan Anak Korban;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian merupakan uang pembayaran dari pemesan yang mana Terdakwa sudah memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara a quo terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur berikut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud "dengan sengaja". Akan tetapi berdasarkan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengisyaratkan adanya niat atau kehendak dan Terdakwa atau pelaku menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk dari "Opzet" yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud adalah: "*Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya*". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: *"Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu";*
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul: *"Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasan kekerasan, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa Terdakwa menjadi penghubung antara Anak Korban dengan pemesan dimana nantinya pemesan tersebut akan Anak Korban layani untuk berhubungan badan dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari uang bayaran yang di terima dari tamu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.35 WIB bertempat di kamar kosan no 4 milik saudara Haritssah Als Andi Bin H. Abbas yang beralamat di Jalan Kamboja RT 005 RW 003 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan saat penangkapan menjadi penghubung antara Anak Korban dengan tamu yang akan berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kosan cowok dan saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban, Terdakwa yang kedua kalinya, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "kau open ya". Kemudian Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "seandainya nanti gajian ada orang yang meminta carikan cewek, kau mau ya" lalu Anak Korban mengatakan "mau";

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa iseng saja dan pas itu ada laki-laki yang chat Terdakwa karena itu Terdakwa jadi penghubung antara laki-laki tersebut dengan Anak Korban untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari seorang laki-laki dan langsung bertanya "ada ya cewek" dan Terdakwa bertanya lagi "ini siapa?" dan laki-laki tersebut berkata "saya mau pesan cewek". Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban sambil mengatakan "Hat ada laki-laki cari cewek" dan Anak Korban menjawab "ialah tunggu orang tua ku masuk kerja". Kemudian Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan berkata "ini ada cewek" dan laki-laki tersebut berkata "berapa" dan kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban sambil berkata "berapa tarifnya" dan Anak Korban menjawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan langsung berkata "bang harga tarifnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut berkata "ialah" dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut meminta Terdakwa mengirimkan foto cewek dan saat itu Terdakwa langsung mengirimkan foto Anak Korban kepada laki-laki tersebut melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Korban datang ke kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan pada waktu Anak Korban dan laki-laki tersebut masuk kedalam kamar dan Terdakwa pun langsung mengambil uang yang sudah ditransfer oleh laki-laki tersebut dan saat itu Terdakwa langsung berangkat ke ATM dan pada saat Terdakwa sampai di kosan tersebut, Anak Korban dan laki-laki tersebut sudah berada di bawah dan pada waktu itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa lagi dan bertanya tentang cewek yang bisa diboeking (dipesan) dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Anak Korban "ini ada cowok mau cari cewek" dan Anak Korban mengatakan "ialah" dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi laki-laki tersebut dan mengatakan tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut mengatakan "ialah". Kemudian pada waktu itu Terdakwa langsung mengirimkan foto Anak Korban dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengirimkan bukti transfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban datang dan sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada waktu itu juga Terdakwa berkata "jangan lupa malam nanti" dan Anak Korban menjawab "ialah tunggu orang tua Terdakwa masuk kerja" setelah itu Anak Korban pulang sekitar pukul 22.30 WIB datanglah Anak Korban ke kosan Terdakwa sambil menunggu yang membooking (memesan) dan tidak lama kemudian datang polisi kedalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan Anak Korban dan membawa langsung ke Polsek;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2023, belum terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan laki-laki yang dihubungkan oleh Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bagian tubuh dari Anak Korban yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yakni alat kelamin (vagina) anak Korban, sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa menghubungkan Anak Korban dengan laki-laki yang akan bersetubuh dengan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menghubungkan laki-laki yang memesan Anak Korban untuk kemudian melakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, dan kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



rupiah) per transaksi menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang memanfaatkan organ tubuh Anak dalam hal ini alat kelamin anak (vagina) yang dipergunakan untuk bersektubuh dengan orang lain dengan tujuan untuk memenuhi keinginan seksual orang lain yang dalam hal ini dihubungkan oleh Terdakwa, mendapatkan keuntungan sehingga telah memenuhi pengertian manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan organ tubuh seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni “untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan organ tubuh seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak;

Ad.3. Yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti Kartu Keluarga Anak Korban (terlampir dalam berkas Kepolisian) dapat ditarik suatu fakta hukum Anak Korban lahir di Guntung pada tanggal 14 November 2009, yang berarti pada saat kejadian hari Selasa tanggal 7 November 2023 dan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 jo Pasal 15 ayat (1) huruf g ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan organ tubuh seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada lamanya penjatuan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan simcard 0852-4565-6803 yang bersilikon motif kartun TOYS, dan 1 (satu) unit HP RED ME A1 berwarna hitam dengan nomor simcard 0858 3417 8571, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9849 0493 2658 warna kuning emas bertuliskan debit gold, dan 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri dengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 108 00 2512083 4 An ARDIANSYAH dengan rincian halaman 1
Tgl date 03/11 s/d 08/11-halaman 2 Tgl date 8/11, Majelis Hakim
mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut dari awal menjadi bagian
dengan berkas perkara di kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap
terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan
norma agama dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"untuk mendapatkan
keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang
lain yang dilakukan terhadap anak"** sebagaimana dakwaan alternatif
kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana
denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan
apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan
pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna biru dengan simcard 0852-4565-6803 yang bersilikon motif kartun TOYS;
- 1 (satu) unit HP RED ME A1 berwarna hitam dengan nomor simcard 0858 3417 8571;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9849 0493 2658 warna kuning emas bertuliskan debit gold;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening 108 00 2512083 4 An Terdakwa dengan rincian halaman 1 Tgl date 03/11 s/d 08/11-halaman 2 Tgl date 8/11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Senin tanggal 22 April 2024** oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tbh



Rahma Dinanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)